



## **BUPATI LUWU UTARA**

### **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 14 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PENDIDIKAN, OLAHRAGA DAN PEMUDA KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 181);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PENDIDIKAN, OLAHRAGA DAN PEMUDA KABUPATEN LUWU UTARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda yang selanjutnya disingkat Dikorda adalah Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Unsur Pelaksana Kegiatan Teknis. Berdasarkan Bidang Keahlian dan Kebutuhan pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

Pembentukan UPTD Dikorda terdiri dari:

- a. UPTD Kecamatan Masamba;
- b. UPTD Kecamatan Baebunta;
- c. UPTD Kecamatan Sabbang;
- d. UPTD Kecamatan Mappedeceng;
- e. UPTD Kecamatan Sukamaju
- f. UPTD Kecamatan Bone-Bone;
- g. UPTD Kecamatan Malangke
- h. UPTD Kecamatan Malangke Barat
- i. UPTD Kecamatan Limbong;
- j. UPTD Kecamatan Rampi; dan
- k. UPTD Kecamatan Seko.

**Bagian Kedua**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPTD berkedudukan ditingkat Kecamatan sebagai unsur pelaksana operasional Dikorda.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB III**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Dikorda terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagah Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB IV**

### **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepala UPTD**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas-tugas yang menyangkut bidang pendidikan, olahraga dan pemuda yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan tugas dan kewajiban membuat perumusan teknis berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepala Dinas;
  - b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dinas yang ada di kecamatan dan sekolah-sekolah;
  - c. penyusunan rencana kebutuhan dan penempatan guru/ tenaga pendidik;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara maupun swasta yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (3) Adapun rincian tugas Kepala UPTD adalah sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan pengendalian dan penilaian standar mutu pendidikan;
  - b. menyelenggarakan sistem pembinaan profesional tenaga kependidikan;
  - c. menyelenggarakan kegiatan teknis administrasi, sarana-prasarana dan keuangan penyelenggaraan pendidikan;
  - d. membina, melatih, mengawasi, mengendalikan personil kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah, pengawas TK/SD, wajib belajar, pendidikan non formal, penilik pendidikan luar Sekolah dan bina olahraga dan pemuda;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan, pelaporan, keuangan dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan UPTD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaporan, kepegawaian serta keuangan UPTD;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengawasan pendidikan TK/SD, wajib belajar, pendidikan internal, penilik pendidikan luar sekolah dan bina olahraga dan pemuda;

- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ketatausahaan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Adapun rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD adalah sebagai berikut:
- a. mengelola, mengorganisasikan dan mengendalikan perumusan perencanaan tahunan UPTD;
  - b. mengelolah dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian UPTD;
  - c. mengelolah dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan UPTD;
  - d. mengelolah dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan UPTD;
  - e. melaksanakan dukungan atas tugas-tugas pengawasan TK/SD, wajib belajar, pendidikan non formal, penilik pendidikan luar sekolah dan bina olahraga dan pemuda;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang Jabatan Struktural Kepala UPTD adalah Eselon IV.a dan Jenjang Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV.b.
- (3) Pengangkatan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan.
- (2) Kepala Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugas dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah seorang pengelola pelayanan untuk mewakilinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, serta kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan fungsi dan tugas UPTD dan memperhatikan kondisi sarana dan prasarana UPTD, maka seluruh UPTD Kecamatan berkantor di Kecamatan masing-masing.
- (2) Pelaksana tugas UPTD di Kecamatan berada dalam koordinasi Camat karena kedudukannya selaku Kepala Wilayah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 10**


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Kasubag	
3. Kasubag	
4. Kasubag	


Ditetapkan di Masamba,  
pada tanggal,

**BUPATI,**

  
**ARIFIN JUNAIDI**

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal,

**PIh. SEKRETARIS DAERAH,**




**MUJAHIDIN IBRAHIM**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR 142/

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 2010  
 TANGGAL 2010

**Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)  
 Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara**



TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris	
2. Kepala Bidang	
3. Kepala Subbagian	<i>[Signature]</i>
4. Kasubag	<i>[Signature]</i>

BUPATI,  
*[Signature]*  
 ARIFIN JUNAIDI